

Analisis Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis

Zahara Baqiyatus Sholekhah, Sunanul Baroroh, dan Ahmad Musonnif Alfi*

STAI Al-Anwar Sarang Rembang

*Email korespondensi: musonnifalfi@staialanwar.ac.id

Abstract

Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 30 of 2021 concerning the prevention of sexual violence in Higher Education arises because there are many cases of sexual harassment that occur in the Higher Education environment and there is no specific law to handle it. On the other hand, the majority of the population of Indonesia is Muslim, with the main teachings being the Koran and Hadith which also prohibit adultery and sexual violence. On this basis, this study aims to analyze Permendikbudristek Number 30 of 2021 in terms of the perspective of Islam. The method used in this study is a qualitative method with analytical techniques using content analysis. The primary source of research data refers to Permendikbudristek Number 30 of 2021 while secondary data is obtained through scientific journals, books, national news, and phenomena circulating in the community. The results of this study indicate that Permendikbudristek Number 30 of 2021 is not in accordance with Islamic teachings so that a review is needed so that Permendikbudristek is in line with and does not conflict with Islamic teachings contained in the Koran and Hadith.

Keywords: *Permendikbudristek, Sexual Violence, Islamic Teachings*

Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di Pendidikan Tinggi muncul karena banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi serta belum adanya hukum khusus untuk menanganinya. Di sisi lain mayoritas penduduk Negara Indonesia beragama Islam dengan sumber ajaran utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis yang juga melarang perilaku zina dan kekerasan seksual. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif agama Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis menggunakan analisis isi. Sumber data primer penelitian mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sedangkan data sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, berita nasional, dan fenomena yang beredar di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 kurang sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga perlu adanya tinjauan ulang agar Permendikbudristek sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Permendikbudristek, Kekerasan Seksual, Ajaran Islam



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Negara dapat dikatakan maju ketika pendidikan warga negaranya maju,¹ akan tetapi jika di lingkungan pendidikan terdapat perilaku yang tidak pantas maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para peserta didik. Dewasa ini, banyak sekali kasus mengenai pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Nopember 2021 terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau, seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik mencium mahasiswinya saat bimbingan skripsi.² Kemudian pada Juli 2021 seorang Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri mengalami perundungan seksual dari dosen pembimbing skripsinya.³

Kasus kekerasan seksual lainnya dialami oleh Hurriyah (Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Indonesia) pada tahun 2012. Rekan kerja yang sudah dianggap seperti keluarga melakukan pelecehan dengan cara meretas email korban sehingga dapat mengunduh dokumen termasuk foto pribadi yang dikirimkan kembali kepada korban untuk merendahkan harga diri korban. Hal tersebut termasuk kekerasan non-verbal, hingga membuat Hurriyah merasa *down*. Pada saat Hurriyah melaporkan kejadian tersebut pada pihak kampus, Hurriyah tidak menemukan tanggapan yang direalisasikan pihak kampus.⁴

Mendikbudristek, Nadiem Makarim menyebut alasan penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan akan tetapi membawa trauma seumur hidup bagi korban, dan kekosongan hukum penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.⁵ Selain itu Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memiliki beberapa tujuan utama seperti memenuhi hak setiap warga negara atas Pendidikan Tinggi yang aman, memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk bisa

¹ Siti Julacha, "Problematika Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Karakter," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019): 157.

² "4 Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Lingkungan Kampus: Okezone Nasional," accessed February 23, 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/15/337/2502195/4-kasus-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-kampus>.

³ "Perundungan Seksual Di Bangku Kuliah IAIN," accessed February 23, 2022, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210830/Perundungan-Seksual-di-Bangku-Kuliah-IAIN/>.

⁴ "Kisah Dosen UI Jadi Korban Pelecehan Seksual, Sulit Sembuhkan Trauma - Nasional Tempo.Co."

⁵ Amirullah, "Nadiem Makarim Jelaskan Alasan Terbitnya Permendikbud Kekerasan Seksual," *Tempo*, last modified November 13, 2021, accessed February 23, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiem-makarim-jelaskan-alasan-terbitnya-permendikbud-kekerasan-seksual>.

mengambil langkah tegas apabila terjadi kekerasan seksual di kampusnya, adanya edukasi mengenai isu kekerasan seksual, dan menciptakan kolaborasi antara kementerian dengan kampus untuk menciptakan budaya akademik yang sehat.

Dalam perkembangannya, Permendikbudristek tersebut menuai kontroversi dan dianggap bermasalah oleh MUI karena menggunakan tolak ukur “persetujuan korban”. Frasa tersebut dinilai kurang tepat dan memicu banyak kontroversi serta tidak sesuai dengan norma Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Pancasila menggunakan dasar keagamaan dan kepercayaan, bukan didasarkan atas sikap saling setuju. Ketika hal itu didasari sikap saling setuju dapat dikatakan bahwa sikap tersebut melanggar norma-norma agama.⁶

Berikut beberapa isi Permendikbudristek yang dianggap kontroversial oleh beberapa pihak, terdapat pada Pasal 5⁷:

1. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
2. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto ataupun rekaman yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
3. Mengunggah foto tubuh atau informasi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
4. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa ada persetujuan korban.

Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa, mengatakan bahwa pada Pasal 5 Ayat 2 dengan frasa “tanpa persetujuan korban” meunjukkan dilegalkannya seks bebas. Sebab, seks bebas merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku meski didasari sikap saling setuju.⁸ Hal ini dinilai sebagai sebuah kesalahan, dan dalam konteks peraturan pendidikan dapat berimbas fatal terhadap masa depan bangsa.

⁶ “MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud Soal Kekerasan Seks Dicabut,” accessed February 23, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut>.

⁷ “Link PDF Isi Salinan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Kampus - Tribunsumsel.Com,” accessed February 23, 2022, <https://sumsel.tribunnews.com/2021/11/12/link-pdf-isi-salinan-permendikbudristek-no-30-tahun-2021-tentang-kekerasan-seksual-di-kampus>.

⁸ “MUI Buka Suara Soal Kisruh Permendikbud Terkait Kekerasan Seksual,” accessed April 18, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211109132436-20-718614/mui-buka-suara-soal-kisruh-permendikbud-terkait-kekerasan-seksual>.

Jika postulat di atas dibenarkan, maka Peraturan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tersebut dapat menjadi pengantar pada perbuatan zina (berhubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan).⁹ Di sisi lain dalam Al-Qur'an dijelaskan untuk tidak mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang buruk, sehingga haram untuk dekati. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji, dan jalan terburuk.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina merupakan perbuatan yang mengarahkan pada keburukan, maka hal ini belum memiliki kesesuaian dengan berbagai konteks yang ada di negara Republik Indonesia. Indonesia bukanlah negara yang melegalkan keharaman seks, melainkan negara yang menjaga adab dan kebudayaan. Salah satu contoh dari perilaku mendekati zina adalah ketika dua orang lawan jenis berjalan bersama dengan berpegangan tangan tanpa adanya ikatan pernikahan. Perilaku tersebut dianggap tidak sesuai dengan adab dan budaya Indonesia yang mayoritas penduduknya (86,9%) adalah umat Islam.¹¹

Fakta-fakta di atas mengindikasikan bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 belum terintegrasi dengan agama Islam yang notabennya menjadi agama dengan pemeluk paling banyak di Indonesia. Karenanya, tulisan ini akan mencoba menganalisis Peraturan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 perspektif agama Islam yang disesuaikan dengan konteks negara Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fenomena yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada menganalisis isi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia. Sumber

⁹ Neng Hannah, "Seksualitas Dalam Alquran, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 49.

¹⁰ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Kementerian RI, n.d.), 397.

¹¹ Data Indonesia, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *Dataindonesia.id*, accessed April 20, 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.

data primer penelitian mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sedangkan data skundernya diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, berita nasional, dan fenomena yang beredar di masyarakat.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dengan menginventarisir Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terutama yang ada kaitannya dengan pencegahan seks di lingkungan Perguruan Tinggi. Dari data-data tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan temanya masing-masing sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif. Kemudian data skunder dijadikan crosscek untuk data primer, sehingga keabsahan data menjadi akurat dan terarah sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini: *Pertama*, membaca secara mendalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan pencegahan seksual; *Kedua*, mengkonstruksi data-data yang telah terkumpul baik dari data primer maupun sekunder; *Ketiga*, melihat hubungan secara kritis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam perspektif ajaran Islam tentang seks.

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Al-Qur'an dan Hadis tentang Pengharaman Seks Bebas

Secara garis besar seks merupakan perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks merupakan suatu hal yang melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan suatu hal kodrati, tidak dapat diubah, tidak dapat dilawan, dan permanen sampai akhir hayat.¹² Sedangkan seks secara sosial diartikan sebagai interaksi atau hubungan individu dengan jenis kelamin yang berbeda dengan melalui tindakan yang dilakukannya.¹³ Pengertian seks secara sosial secara tidak langsung mengarahkan seks pada dua kemungkinan yakni, pada suatu yang legal ataupun ilegal, karena tidak semua seks dapat di doktrin legal dan ilegalnya karena setiap agama dan negara memiliki peraturan tersendiri dalam mengatur hubungan seks. salah satunya adalah agama Islam.

¹² Inayatul Ulya, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan," *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman* 4, no. 1 (2018): 232.

¹³ Wellina Sebayang Sidabutar Destyna Yohana Gultom, & Eva Royani, *Perilaku Seksual Remaja* (Deepublish, 2018), 5.

Agama Islam sangatlah gamblang dalam menjelaskan hubungan seks hanya dilegalkan bagi mereka yang terikat oleh tali pernikahan sah. Dalam kitab *Fathul Mu'in* telah dijelaskan, bahwa menikah bagi seseorang yang membutuhkan hubungan seksual serta mampu dalam hal finansial maka sunnah baginya untuk segera menikah.¹⁴ Penjelasan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hubungan seks hanya legal setelah melalui proses pernikahan. Dengan menikah selain seseorang dapat dijauhkan dari hubungan seks ilegal, juga dapat menjaga kemaluan serta menundukkan pandangannya.

Menikah dapat menyempurnakan agama seseorang karena sebuah hadis menyatakan bahwa nilai ibadah seorang yang menikah akan lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah.¹⁵ Seperti yang telah disabdakan Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.¹⁶

Islam menyatakan bahwa hubungan badan atau seks tanpa adanya ikatan tali pernikahan yang sah, maka disebut dengan perilaku seks ilegal atau dalam Islam dikenal dengan istilah zina. Zina dalam Islam merupakan suatu hal yang mengarah kepada kemungkaran. Zina dapat diartikan dengan masuknya *basyafah* dari *zakar* ke dalam *farji* wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.¹⁷

Zina dapat diartikan dengan perilaku kejahatan yang mengancam harga diri atau kehormatan seseorang. Zina dalam Islam terbagi menjadi dua yaitu: zina *muhṣan* dan *ghairu muhṣan*. Zina *muhṣan*, merupakan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan sah, serta sudah pernah berbaur secara sah dengan orang

¹⁴ Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrah al-'Uyun* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 98.

¹⁵ *Bismillah, Kami Menikah*, n.d., 13, accessed March 27, 2022, https://books.google.com/books/about/Bismillah_Kami_Menikah.html?hl=id&id=xJKyDwAAQBAJ.

¹⁶ Ibn Mājah Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazuwīnī, *Sunan Ibn Majah*, 433.

¹⁷ Muhammad Fatih, "Pendidikan Seks Dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi Tentang Larangan Mendekati Zina," *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 8, no. 2 (2018): 7–8.

yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah.¹⁸

Islam sangatlah menjaga kehormatan dan keturunan, dengan adanya larangan zina seseorang akan terjauhi dari perkara buruk, serta menjadi pembeda dengan ciptaan Allah lainnya seperti hewan. Dengan tidak berzina disembarang tempat maka manusia akan jauh lebih beradab dibandingkan dengan hewan yang berzina disembarang tempat dan dengan siapapun.¹⁹ Oleh karena itu Islam sangat jelas mengharamkan zina dengan turunnya surah al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji, dan jalan yang sangat buruk.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mendekati suatu hal yang mampu mengarahkan pada zina tidak diperbolehkan, apalagi melakukan perzinahan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Sayyid Quthub, dengan berzina secara tidak langsung telah membunuh janin yang dikandung karena ketika berzina kemudian hamil, maka seseorang akan condong untuk melakukan pengguguran kandungan ataupun menelantarkannya.²⁰ Dengan adanya larangan zina dari Allah *ta'ālā*, secara tidak langsung Allah telah melindungi hambanya dari segala keburukan. Melarang bukan berarti tidak sayang, terkadang sebuah larangan adalah bentuk kasih sayang tuhan. Dengan adanya larangan seseorang mampu menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan.

Larangan dalam agama Islam bukan hanya sekedar larangan, namun adanya sebuah larangan pasti memiliki sebuah manfaat atau tujuan tertentu yang dalam Islam disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*, berikut tujuan diharamkannya seks:

1. Perlindungan Nasab

Setiap anak yang baru dilahirkan pasti membutuhkan perlindungan khusus dari ibunya, akan tetapi perkembangan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah, dilansir dari Kompas.com jumlah penduduk

¹⁸ Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 381.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, 8 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2003), 75–76.

²⁰ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," 81.

Indonesia pada tahun 2010 tercatat berjumlah 237,63 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk bertambah menjadi 270,2 juta jiwa.²¹ Perkembangan penduduk di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir berkembang dengan sangat pesat, dengan adanya perkembangan penduduk menunjukkan adanya kekuatan besar yang dapat dimaksimalkan. Namun di sisi lain perkembangan penduduk justru dapat menimbulkan banyak masalah dan kekacauan, seperti tidak meratanya akses, tidak cukupnya pasokan bahan kebutuhan, seperti halnya kesehatan. Hal ini diperparah dengan adanya anak yang lahir dari perzinahan yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya.²²

Tak jarang kehamilan yang disebabkan perzinahan menyebabkan pembunuhan janin yang beresiko tinggi atau sering disebut dengan istilah aborsi. Bahkan jika anak tersebut telah lahir tak jarang orang tua anak akan menelantarkan anaknya. Secara tak langsung perzinahan tak ubahnya dengan pembunuhan secara tak langsung. Karenanya dalam agama Islam sangatlah menentang perzinahan.

2. Perlindungan Terhadap Kesehatan Tubuh

Sumber penyakit tidak dapat diketahui asal sumbernya, entah berasal dari udara, barang, atau bahkan tubuh orang di sekitar kita. Oleh karenanya perlu adanya kehati-hatian agar daya tubuh tetap kuat dan sehat, salah satunya dengan tidak melakukan hubungan badan dengan sembarang orang, karena melakukan hubungan badan dengan orang lain tanpa mengetahui tingkat kesehatan tersebut dapat menyebabkan penularan penyakit yang beraneka ragam, salah satunya adalah herpes, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus simpleks, dapat tertularkan karena adanya sentuhan-sentuhan dengan orang-orang yang terkena virus tersebut, atau bersumber dari barang-barang yang lembab. Oleh karena itu, dengan mengurangi sentuhan-sentuhan dengan orang-orang yang terkena virus,

²¹ Kompas Cyber Media, "Dalam 10 Tahun, Jumlah Penduduk Indonesia Bertambah 32,5 Juta Jiwa Halaman all," *KOMPAS.com*, last modified January 22, 2021, accessed April 20, 2022, <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/160830626/dalam-10-tahun-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-325-juta-jiwa>.

²² Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid* 3, no. 1 (2020): 5.

slah satunya tidak berhubungan seks dengan sembarang orang dapat mencegah terpaparnya virus Harpes.²³

3. Perlindungan Terhadap Organ Reproduksi

Penyakit menular seksual dapat menginfeksi organ reproduksi melalui berhubungan badan dengan sembarang orang, baik secara vaginal, anal (melalui dubur), oral (malui mulut). Penyakit menular seksual tersebut jika diabaikan akan mengakibatkan kemandulan dan kanker leher rahim. Sedangkan jika terjadi kepada hibu hamil akan mengakibatkan keguguran atau kecacatan kepada bayi saat dilahirkan. Berikut beberapa penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh berhubungan badan dengan sembarang orang antara lain Sifilis, Genore, dan HIV/ AIDS.

4. Harga Diri dan Masa Depan

Masyarakat Indonesia sanagtlah menganggap tabu perbuatan ataupun perilaku yang berkaitan dengan perzinahan, sehingga ketiak pelaku zina mendapati suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya hamil diluar pernikahan. Para pelaku zina akan mendapatkan sanksi sosial secara langsung dari mayarakat karena dianggap kotor setelah berhubungan badan tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut dapat mengkibatkan rusaknya harga diri seorang pezina dan berakibat buruk ke pada masa depannya.²⁴

Permendikbudristek No. 30/2021 dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis

Tujuan utama dari adanya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi.²⁵ Kementerian merupakan bagian dari pemerintah yang dalam ajaran Islam merupakan ulil amri yang harus dipatuhi. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisā ayat 59, berbunyi:

²³ Sari Priyanti, "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Sikap Remaja Terhadap Penyakit Yang Menular Akibat Hubungan Seksual Di MAN Mojokerto," *Hospital Majapahit (Jurnal Ilmiah Kesehatan Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto)* 3, no. 2 (2011): 60.

²⁴ "Pergaulan Bebas Dan Hamil Di Luar Nikah Dapat Merusak Masa Depan - SuaraBaru.Id," accessed April 21, 2022, <https://suarabaru.id/2022/02/02/pergaulan-bebas-dan-hamil-di-luar-nikah-dapat-merusak-masa-depan/>.

²⁵ "Link PDF Isi Salinan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Kampus - Tribunsumsel.Com."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ulilamri di antara kamu.²⁶

Perintah taat terhadap *ulil amri* atau pemerintah, dalam surah an-Nisā ayat 59 tidak langsung menggunakan redaksi “Taatilah”, berbeda dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan jelas menggunakan redaksi “Taatilah” karena taat kepada *ulil amri* hanya diperbolehkan pada saat perintah tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah *ta’alā*.²⁷ Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa menaati perintah *ulil amri* yang mengarah pada kebaikan merupakan sebuah kewajiban.²⁸ Akan tetapi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dalam beberapa frasanya dianggap belum cukup mengimbangi peraturan agama yang disebabkan adanya beberapa frasa yang mengarah pada legalnya seks bebas.

Ketidakimbangan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 belum senada dengan sumber hukum Islam baik Al-Qur’an ataupun Hadis. Berikut isi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang dianggap belum senada dengan Al-Qur’an ataupun hadis:

- a. Pasal 3a adanya frasa “kepentingan terbaik bagi korban” frasa tersebut sangatlah multitafsir sehingga mengindikasikan legalnya seks bebas, seperti halnya seorang mahasiswi yang diimingi kelulusan skripsinya dengan melakukan seks.
- b. Pasal 5b, f, g, h, i, dan m, berupa frasa “tanpa persetujuan korban”, frasa tersebut mengindikasikan legalnya seks bebas, di kalangan perguruan tinggi. Pasalnya jika korban setuju untuk melakukan hal yang tidak senonoh maka akan terjadi hubungan yang dilarang dengan dalih saling mencintai atau menyukai.

Pasal-pasal tersebut sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam yang sangat menjaga kehormatan wanita. Bentuk penghormatan Islam terhadap wanita tertulis dalam sebuah hadis yang berbunyi, “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah” (HR. Muslim)²⁹

²⁶ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk., *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 118.

²⁷ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an*, Cet. 6. (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 585.

²⁸ Zainuddīn bin ‘Alī, *Qāmi’ at-Tughyān* (Surabaya: Dār al-Kutub as-Salafiyyah, t.th), 24.

²⁹ Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, 535.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas wanita solihah dalam Islam sangatlah dijunjung. Karena wanita solihah merupakan simbol kesucian dan kebaikan dari para wanita. Untuk menjadi wanita solihah, seorang wanita diharapkan mampu menjaga mata dan kemaluannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.

Ayat tersebut dengan jelas memerintahkan wanita *muslimāt* untuk menjaga kesucian dan pandangannya. Dengan menjaga pandangan dan kemaluan merupakan perbuatan yang mampu membersihkan jiwa, karena jiwa yang bersih akan merasakan ketenangan dalam hatinya.³⁰ Selain itu dengan menjaga kemaluan atau kesucian diri seorang perempuan mampu melahirkan generasi yang luar biasa baiknya. Hal tersebut dapat dilihat pada Ibunda Nabi Isa yang terus menjaga kesuciannya hingga melahirkan seorang putra luar biasa yang bernama Isa.

Peran perempuan dalam menumbuhkan bibit-bibit unggul sangatlah mendominasi. Sebuah riset yang dilakukan oleh University of Washington menunjukkan adanya kecenderungan gen kecerdasan ibu lebih kuat dibandingkan

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir*, vol. 9, 9 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2003), 549.

dengan gen kecerdasan ayah, sekitar 60% kecerdasan ibu diturunkan kepada anak.³¹ Dengan adanya riset tersebut menunjukkan adanya peran penting wanita bagi kemajuan masa depan anaknya, jika masa depan anak ataupun generasi baik maka negara tersebut juga akan berkembang dengan baik.

Dengan demikian adanya narasi dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang mengarah pada legalnya seks bebas, bukanlah suatu hal yang baik untuk kemajuan negara ini karenanya dalam Permendikbudristek No.30 Tahun 2021 perlu adanya tinjauan ulang untuk membenasi narasi-narasi dalam Permendikbudristek yang masih multi tafsir.

D.Simpulan

Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam perspektif agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan adanya kontradiksi. Peraturan tersebut menggunakan frasa “tanpa persetujuan korban” dan “kepentingan terbaik bagi korban” yang jika dilakukan dengan persetujuan korban dapat berakibat pada perbuatan zina. Sementara ajaran Islam melarang perbuatan zina sehingga peraturan tersebut dinilai belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang agar Permendikbudristek sebagai peraturan pemerintahan mampu berjalan linier dengan ajaran agama Islam.

³¹ Winda Carmelita, “Berapa Persen Kecerdasan Anak dari Mama?,” *POPMAMA.com*, last modified September 30, 2021, accessed April 11, 2022, <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/winda-carmelita/berapa-persen-kecerdasan-anak-dari-mama-ini-fakta-menariknya>.

Daftar Pustaka

- Al-Malibary, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrah al-'Uyun*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Al-Qazuwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Majah*, 433.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah," *Maqashid* 3, no. 1 (2020)
- Fatih, Muhammad. "Pendidikan Seks Dalam Al-Qur'an; Perspektif Tafsir Tarbawi Tentang Larangan Mendekati Zina". *Ta'dibia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 8, no. 2 (2018)
- Hanafi, Muchlis Muhammad, dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Kementerian RI, n.d.)
- Hannah, Neng. "Seksualitas Dalam Alquran, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017)
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. Data Indonesia, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," Dataindonesia.id, accessed April 20, 2022
- <https://nasional.okezone.com/read/2021/11/15/337/2502195/4-kasus-pelecehan-seksual-yang-terjadi-di-lingkungan-kampus.4> Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Lingkungan Kampus: Okezone Nasional," accessed February 23, 2022
- <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20210830/Perundungan-Seksual-di-Bangku-Kuliah-IAIN/>,"Perundungan Seksual Di Bangku Kuliah IAIN," accessed February 23, 2022
- <https://suarabaru.id/2022/02/02/pergaulan-bebas-dan-hamil-di-luar-nikah-dapat-merusak-masa-depan/>,"Pergaulan Bebas Dan Hamil Di Luar Nikah Dapat Merusak Masa Depan - SuaraBaru.Id," accessed April 21, 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211109132436-20-718614/mui-buka-suara-soal-kisruh-permendikbud-terkait-kekerasan-seksual>. "MUI Buka Suara Soal Kisruh Permendikbud Terkait Kekerasan Seksual," accessed April 18, 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021110084923-20-719023/mui-minta-pasal-bermasalah-permendikbud-soal-kekerasan-seks-dicabut>,"MUI Minta Pasal Bermasalah Permendikbud Soal Kekerasan Seks Dicabut," accessed February 23, 2022
- Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015)
- Julaeha, Siti. "Problematika Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Karakter," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2019)
- Muslim, Abi Husain. *Shohih Muslim*, 535.
- Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Kampus

- Priyanti, Sari. "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Sikap Remaja Terhadap Penyakit Yang Menular Akibat Hubungan Seksual Di MAN Mojokerto," *Hospital Majapahit (Jurnal Ilmiah Kesehatan Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto)* 3, no. 2 (2011)
- Sebayang, Wellina, Eva Royani Sidabutar, and Destyna Yohana Gultom. *Perilaku Seksual Remaja*. Sleman: Deepublish, 2018
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Ulya, Inayatul. "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender: Studi Kebijakan Pemerintah Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan," *Magistra: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman* 4, no. 1 (2018)
- Zainuddīn, *Qāmi' at-Tughyān*. Surabaya: Dār al-Kutub as-Salafiyyah, t.th
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Munir*, 8. Damaskus: Daar al-Fikr, 2003